



P U T

U S A N

Nomor : 357/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri sekarang berdomisili di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON " ;

-----  
-----  
----- L a w  
a n  
-----

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " TERMOHON " ;

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Setelah membaca berkas perkara ;  
-----  
-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Hal. 1 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



serta para saksi dalam persidangan ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 357/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 12 Agustus 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1992, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 459/33/II/1992 tanggal 22 Februari 1992) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Ngletih, Pesantren selama 5 tahun kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 13 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK, (Lk), umur 17 tahun ;
4. Bahwa sejak Pebruari 2009 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang bisa menerima apa adanya nafkah yang diberikan Pemohon,

Hal. 2 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Januari 2010 Pemohon dengan Termohon pisah ranjang dan masih tinggal di alamat tersebut diatas selama kurang lebih 7 bulan ;
6. Bahwa masing- masing keluarga baik Pemohon maupun Termohon sudah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali namun tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon adalah mustahil bisa diwujudkan lagi, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar

Hal. 3 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, dan untuk pelaksanaan proses mediasi, kedua pihak tersebut telah sepakat menunjuk Mediator yakni Drs. Mahmudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Mediator untuk melakukan proses Mediasi, namun berdasarkan laporan secara tertulis tanggal 2 September 2010 Mediator menyatakan bahwa proses mediasi telah dilakukan namun telah tidak berhasil, kedua belah pihak atas tidak adanya kesepakatan melalui proses mediasi tersebut tetap menginginkan putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan Pemohon sekarang sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon sejak tanggal 2 September 2010, Pemohon kost di Kabupaten Kediri serta Pemohon telah keluar dari Gudang Garam bekerja di CV Multikarya bagian operasional computer dengan gaji perbulan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon tolak;
- Bahwa perselisihan dan pertengaran dalam rumah

Hal. 4 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tangga memang terjadi, tapi bukan karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tetapi karena Pemohon sering kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, yaitu Aminah dari Ngletih, ipar Termohon Suparsiah, Saniyah dan Maesaroh dari Kleco;

- Bahwa Termohon meskipun demikian tidak mau bercerai, namun jika tetap akan bercerai, Termohon menuntut :

a. Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Total tuntutan Termohon Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban permohonan Termohon sekaligus gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik dalam Kompensi dan Jawaban dalam Rekonsensi yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon serta mengenai tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberi Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Nafkah iddah Pemohon sanggupi semuanya;

Menimbang, bahwa Termohon atas Replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonsensi Pemohon telah pula mengajukan Duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana dengan jawabannya serta gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa atas Duplik dalam kompensi dan replik dalam rekonsensi Termohon, Pemohon mengajukan Duplik dalam Rekonsensi yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dalam rekonsensinya;

Hal. 5 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 150873/005906/03/0009 tanggal 19 Desember 2006, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 459/33/II/1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 22 Februari 1992, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangganya dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1992 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2010 sampai dengan sekarang namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di proyek, namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulannya ;

Hal. 6 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan keduanya serta tidak tahu apakah keluarga kedua pihak pernah mendamaikan atau belum ;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri;  
Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik ipar Pemohon;  
Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1992 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2010 sampai dengan sekarang namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di proyek, namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan keduanya serta demikian juga keluarga kedua pihak pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Termohon guna meneguhkan dalil- dalil jawaban mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1 T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tetangga Termohon;
  - Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1992 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2010 sampai dengan sekarang namun penyebabnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon sekarang bekerja di proyek, namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulannya;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan keduanya serta tidak tahu apakah keluarga kedua pihak pernah mendamaikan atau belum;
2. SAKSI 2 T, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1992 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2010 sampai dengan sekarang namun penyebabnya saksi tidak tahu

Hal. 8 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- ;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja di proyek, namun saksi tidak tahu penghasilan tiap bulannya;
  - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan keduanya serta tidak tahu apakah keluarga kedua pihak pernah mendamaikan atau belum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya dalam kesimpulan masing- masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon bersedia menambah Mut'ah dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Termohon secara lisan tetap sebagaimana tuntutananya semula, serta kedua pihak mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

----- TENTANG HUKUMNYA  
-----

#### DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak

Hal. 9 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam rangka mencari penyelesaian perselisihan para pihak telah memerintahkan kepada para pihak tersebut untuk melakukan proses mediasi (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnyanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), dan kedua belah pihak tersebut telah sepakat mengangkat Mediator yakni Drs. Mahmudi, MH. Hakim Pengadilan Agama Kediri, namun berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 2 September 2010 menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan mulai Pebruari 2009 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Termohon kurang bisa menerima apa adanya nafkah yang diberikan Pemohon, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak 2 September 2010 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban permohonan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas Termohon tolak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengaran dalam rumah

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tangga memang terjadi, tapi bukan karena Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tetapi karena Pemohon sering kali menjalin hubungan asmara

dengan wanita lain, yaitu Aminah dari Ngletih, ipar Termohon Suparsiah, Saniyah dan Maesaroh dari Kleco;

3. Bahwa Termohon meskipun demikian tidak mau bercerai, namun jika tetap akan bercerai, Termohon menuntut :

c. Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

d. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Total tuntutan Termohon Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab menjawab yang pada pokoknya khusus masalah perceraian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon pada dasarnya keberatan, namun jika Pemohon tetap dengan permohonannya, maka Termohon juga tetap sebagaimana tuntutanannya; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 Jo.

Hal. 11 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus meskipun dengan alasan yang berbeda, menurut Pemohon karena Termohon kurang bisa menerima apa adanya nafkah yang diberikan Pemohon, sedangkan menurut Termohon karena Pemohon sering kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak 2 September 2010 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Kabupaten Kediri sedangkan Termohon di Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga terlepas dari keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian dalil jawaban Termohon untuk mempertahankan rumah tangga mereka tidak beralasan;

Hal. 12 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa dengan mengingat dalil dari firman Allah dalam Al- Qur'an Surat Al- Baqarah ayat 229 yang berbunyi : -----

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح  
بإحسان

*Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*

-----  
maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

-----  
Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

#### DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa hal- hal yang sudah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti dalam konpensi dianggap telah dipertimbangkan dan telah terbukti pula dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 23.500.000,- (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima

Hal. 13 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



juta rupiah), sedangkan Pemohon sampai dengan tahap kesimpulan hanya sanggup membayar iddah selama 3 bulan, perbulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut hukum bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri dan memberi nafkah selama dalam iddah (vide pasal 149 huruf (a) dan (b) Jo. Pasal 158 huruf (b) KHI), sehingga oleh karenanya secara ex oppicio Majelis memandang patut menetapkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi, apalagi dalam hal ini Termohon secara khusus telah menuntut haknya tersebut, yang jumlahnya akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi Tergugat rekonsensi sedemikian rupa sebagai karyawan swasta dengan penghasilan perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka Majelis patut menetapkan besarnya mut'ah yang wajib dipenuhi oleh Tergugat rekonsensi diperhitungkan dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama tiga kali suci sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Majelis patut menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mur'ah dan nafkah iddah sejumlah tersebut diatas diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat

Hal. 14 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dalam rekonsensi patut dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya;

**DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon kompensasi / Tergugat rekonsensi (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I**

**I. DALAM KOMPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;

**II. DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;
3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut diserahkan kepada Penggugat rekonsensi ;
4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.





.	Biaya	Rp.	,-
3	Redaksi		5.000,-
.	Biaya		6.000,-
4	Materai		
.	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>166.000</b>

,-  
(se ratus enam puluh enam ribu  
rupiah )

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No.357/Pdt.G/2010/PA.Kdr.